

PUTUSAN

NOMOR <No Prk>/Pdt.G/2018/PTA.Bdg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara “Cerai Talak” pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut antara:

Pembanding, lahir di Jakarta 4 Oktober 1980, umur 36 Tahun, Agama Kristen Katolik, Pendidikan SMA, Pekerjaan Karyawan Swasta, tinggal semula di Perumahan Villa Jatirasa Jalan Kakatua Blok B3 No. 8 RT 011 RW 012, Kelurahan Jatirasa, Kecamatan Jati Asih, Kota Bekasi, sekarang Perumahan Villa Mutiara Jaya Blok N 79 No.13 RT 002 RW 014 Kelurahan Wanajaya, Kecamatan Cibitung, Kabupaten Bekasi Jawa Barat, semula sebagai **Pemohon** sekarang sebagai **Pembanding**;

m e l a w a n

Terbanding, lahir di Karanganyar 20 April 1980, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan terahir SMA, pekerjaan Karyawan Swasta, tinggal di Perumahan Villa Mutiara Jawa Blok N 79 No. 13 RT 002 RW 014, Kelurahan Wanajaya, Kecamatan Cibitung, Kabupaten Bekasi, semula **sebagai Termohon** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berkaitan dan berhubungan dengan perkara banding ini;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Kota Cikarang Nomor 1332/Pdt.G/2017/PA.Ckr tanggal 30 Oktober

2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Syafar 1439 Hijriyah, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan memfasakhkan Pemohon dengan Termohon;
3. Menghukum Pemohon untuk memberikan kepada Termohon:
 - a. Nafkah yang lalu sejumlah Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah);
 - b. Emas 24 karat seberat 5 gram;
4. Menetapkan anak Pemohon dan Termohon yang bernama **anak pertama Pemohon dan Termohon dan anak kedua Pemohon dan Termohon** berada dalam pengasuhan/hadhanah Termohon;
5. Menghukum Pemohon untuk membayar nafkah anak tersebut sejumlah Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa dan mandiri diluar biaya pendidikan dan kesehatan;
6. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cikarang untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Jatiasih Kota Bekasi, kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cibinong Kabupaten Bekasi dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Karang Anyar untuk dicatat dalam register untuk kepentingan tersebut;
7. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 296.000,- (dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut, Temohon untuk selanjutnya disebut Pemanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 28 November 2017 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Agama Cikarang dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Termohon untuk selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal 14 Desember 2017;

Bahwa Pemanding telah mengajukan memori banding tanggal 14 Desember 2017 yang pada pokoknya mohon agar dibatalkan putusan Pengadilan Agama Cikarang tersebut di atas, karena:

1. Pembanding dan Terbanding sampai saat ini masih berjalan sebagaimana layaknya kehidupan rumah tangga suami isteri dan kembali tinggal bersama dalam satu rumah;
2. Bahwa antara Pemohon/Pembanding dengan Termohon/Terbanding telah rukun kembali dalam rumah tangga;
3. Bahwa Pemohon/Pembanding setelah memohon izin kepada keluarga maka Pemohon/Pembanding kembali memeluk Agama Islam;
4. Bahwa Termohon/Terbanding secara lisan ingin membina rumah tangga dengan Pemohon/Pembanding;

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 28 Desember 2017, dan terhadap memori banding tersebut Terbanding telah mengajukan kontra memori banding yang pada pokoknya membatalkan putusan Pengadilan Agama Cikarang Nomor 1332/Pdt.G/2017/PA.Ckr. tanggal 30 Oktober 2017 karena anantara Pembanding dan Terbanding sudah rukun kembali dalam rumah tangga;

Bahwa Pembanding telah diberitahu untuk melakukan inzage pada tanggal 25 Januari 2018 dan Pembanding telah melakukan inzage pada tanggal 26 Januari 2018;

Bahwa Terbanding telah diberitahu untuk melakukan inzage pada tanggal 18 Januari 2018 dan Terbanding telah melakukan inzage pada tanggal 26 Januari 2018;

Bahwa permohonan banding Pembanding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 08 Pebruari 2018 Nomor 0046/Pdt.G/2018/PTA.Bdg dan telah diberitahukan kepada Pembanding dan Terbanding dengan surat Nomor W10-A/0524/Hk.05/II/2018 tanggal 08 Februari 2018;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding/Pemohon telah diajukan menurut cara-cara yang ditentukan dan telah pula diajukan dalam tenggang waktu yang diatur dalam peraturan

perundang undangan sebagaimana dalam Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 20 tahun 1947 tentang peradilan ulangan di Jawa dan Madura karenanya permohonan banding tersebut secara formilnya dinyatakan dapat diterima.

Menimbang, bahwa dengan mempelajari serta meneliti dan menilai dasar-dasar hukum yang dikemukakan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam memutus perkara a quo, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat telah cukup kuat dalil dan alasannya serta dapat pula dijadikan sebagai pertimbangan hakim tingkat banding, namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding masih memandang perlu menambahkan pertimbangan hukumnya sendiri sebagai berikut;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok bagi pemohon mengajukan permohonan cerai talaknya adalah karena Pemohon mengakui dengan terus terang bahwa pemohon telah Murtad dari Agama Islam yang selama ini dia anut dan berpindah agama menjadi pemeluk agama Kristen Katolik;

Menimbang, bahwa dengan murtadnya Pemohon tersebut telah membuat rumah tangganya kacau dan berselisih serta bertengkar terus menerus, sehingga membuat hubungan dan perjalanan kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon menjadi tidak tentram lagi.

Menimbang, bahwa apa yang didalilkan pemohon tentang dirinya telah murtad, baik dalam surat permohonannya maupun dimuka persidangan disertai juga dengan alat bukti surat dan saksi-saksi dan juga telah dibenarkan dan diakui pula oleh Termohon, maka secara hukum alasan dan dalil permohonan telah cukup kuat terbukti secara sah dan meyakinkan, oleh karena itulah Majelis Hakim Tingkat Pertama harus mengabulkan permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon (isterinya), sebagaimana dituangkan dalam Pasal 116 angka 8 Kompilasi Hukum Islam yang menegaskan "Perceraian dapat terjadi karena alasan peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidak rukunan dalam rumah tangga".

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan Pemanding /Pemohon dalam memori bandingnya yang menghendaki agar Majelis Hakim Tingkat Banding membatalkan putusan pengadilan tingkat pertama dengan alasan-alasan;

- Bahwa setelah putusan Pengadilan Agama Cikarang tersebut, kehidupan perkawinan dan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sampai saat ini masih berjalan sebagaimana layaknya kehidupan rumah tangga suami isteri dan kembali tinggal bersama dalam satu rumah;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah rukun kembali dalam rumah tangga;
- Bahwa Pemohon sekarang telah kembali memeluk agama Islam;
- Bahwa Termohon secara lisan telah pula menyatakan tetap ingin berumah tangga dengan pemohon;

Menimbang, bahwa dengan alasan-alasan seperti dikemukakan di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat permohonan pemanding itu nyata-nyata tidak berdasarkan hukum, karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding menolak dengan tegas permohonan membatalkan putusan tersebut serta tidak membenarkan secara hukum Pemohon dengan Termohon hidup bersama kembali tanpa terlebih dahulu melakukan aqad pernikahan baru, karena perbuatan tersebut bertentangan dengan hukum dan syari'at Islam sebagaimana pendapat hukum Syech As-Sabiq yang pendapatnya diambil alih menjadi pendapat Majelis sendiri sebagai berikut:

إذا ارتد أحد الزوجين عن الإسلام ولم يعد إليه فسخ العقد بسبب الرد الطارئة
أما الفسخ فإنه ينحي العلاقة الزوجية في الحال

Terjemahannya; Apabila salah seorang suami atau isteri murtad dari agama Islam, maka aqad perkawinannya harus fasakh disebabkan murtad tersebut, maka dengan demikian perkawinan yang diputus dengan fasakh, seketika itu sudah terlarang untuk hidup bersama sebagai suami isteri. (As-Said Sabiq, Fiqih Sunnah, jilid II halaman 268-269).

Menimbang, bahwa dengan menambahkan pertimbangan-pertimbangan hukum sebagaimana dikemukakan di atas, maka putusan Pengadilan Agama Cikarang nomor : 1332/Pdt.G/2017/PA.Ckr tanggal 30 Oktober 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Shafar 1439 Hijriyah patut dikuatkan.

Menimbang, bahwa dengan demikian pula biaya yang timbul dalam perkara ini pada tingkat banding, dibebankan kepada Pembanding/Pemohon;

Mengingat segala ketentuan hukum syari'ah yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini serta peraturan perundang-undangan lainnya yang relevan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. Menguatkan putusan Pengadilan Agama Cikarang Nomor 1332/Pdt.G/2017/PA.Ckr tanggal 30 Oktober 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Syafar 1439 Hijriyah;
- III. Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Tinggi Agama Bandung dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 22 Februari 2018 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 08 Jumadil Awal 1439 Hijriyah, oleh kami **Drs. H. A. Halim Husein, S.H., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Hamzani Hamali, S.H., M.H.**, dan **Drs. H. Entur Mastur, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung Nomor 0046/Pdt.G/2018/PTA.Bdg. tanggal 08 Februari 2018 telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Dra. Hj. Nafi'ah** sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding;

KETUA MAJELIS,

ttd

Drs. H. A. Halim Husein, S.H., M.H.,

HAKIM ANGGOTA,

ttd

ttd

Drs. H. Hamzani Hamali, S.H., M.H.,

Drs. H. Entur Mastur, S.H., M.H.,

PANITERA PENGGANTI,

ttd

Dra. Hj. Nafi'ah

Perincian biaya perkara :

1. Biaya proses	Rp. 139.000,-
2. Materai	Rp. 6.000,-
3. Redaksi	Rp. 5.000,-
Jumlah	Rp. 150.000,-